

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lafadz *gairu uli al-irbah* dalam surah an-Nur ayat 31 secara bahasa dimaknai sebagai laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan (Kementrian Agama RI, 2019). Hal ini memiliki keterhubungan dengan pendapat yang mengatakan lafadz *gairu uli al-irbah* dapat memvalidasi adanya keragaman orientasi seksual (Al-Khasy, 2019). Orientasi seksual sendiri merupakan ekspresi lebih yang ditunjukkan seseorang untuk menunjukkan kecenderungan relasi seksual, jenisnya sendiri antara lain: heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual (Muhammad, Mulia, & Wahid, Fiqh Seksualitas, 2011). Melihat pengertian secara bahasa lafadz tersebut, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa orientasi seksual adalah bagian alami dari diri manusia, bukan merupakan pilihan, dan dapat berubah sepanjang hidup manusia. (Planned Parenthood).

Berangkat dari pernyataan bahwa lafadz *gairu uli al-irbah* ini memvalidasi adanya keragaman orientasi seksual, maka muncul pertanyaan baru seputar luasnya isu keragaman orientasi seksual termasuk kelegalan tindak LGBTIQ yang mana berimplikasi pada kondisi masyarakat dalam menyikapi keragaman orientasi seksual tersebut. Hal ini penting untuk dibahas karena sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia terutama terkait hak seksual. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh K.H Husein Muhammad, Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid dalam bukunya *Fiqih Seksualitas* hak seksual merupakan salah satu hak asasi manusia yang vital, sehingga pemenuhannya tidak dapat dikesampingkan apalagi dihambat dengan diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak seksual perlu diupayakan tanpa membedakan identitas seksual, identitas gender, dan orientasi seksual. Hal ini didukung dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Muhammad, Mulia, & Wahid, Fiqh Seksualitas, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian sebagai upaya menggali makna lafadz *gairu uli al-irbah* secara

moderat antara sisi tekstualis-skriptualis dan pada sisi lain liberalis-substansialis. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi*. Istilah *Tafsir Maqashidi* sendiri merupakan istilah yang relatif baru. Menurut Idris Mesut yang dikutip oleh Arwani Saerozi dan Umayah, pada tanggal 18,19, dan 20 April 2007 telah diadakan kajian khusus yang membahas kajian seputar tafsir maqashidi (tafsir Quran melalui *maqasfid al-syari'ah*) dalam sebuah Symposium Ilmiah Internasional dengan tema “Metode Alternatif Penafsiran al-Quran”. Selain itu, sebelumnya Nuruddin Qirath juga pernah mengangkat tema “Tafsir Maqashidi Perspektif Ulama Maghrib Arabi”, juga Profesor Jelal al-Merini dari Universitas al-Qurawiyien dalam bukunya *D{awabit al-Tafsir al-Maqasfid li al-Quran al-Karim* (Ketentuan tafsir Maqashidi terhadap al-Quran), dan Hasan Yasyfu, dosen Universitas Oujda Maroko dalam bukunya *al-Murtakazat al-Maqasfidiyah fi Tafsir al-Nash al-Din* (Penekanan Sisi Maqashid dalam Menafsiri Teks Keagamaan). Symposium ini hadir untuk mendongkrang ide-ide yang telah bermunculan dalam karya-karya tersebut (Umayah, 2016).

Abdul Mustaqim mengatakan bahwa *Tafsir Maqashidi* merupakan hasil pengembangan dari *maqasfid al-syari'ah*. Hal ini bermula dari asumsi bahwa *maqasfid al-syari'ah* merupakan hasil kontruksi manusia yang bisa dikembangkan bukan saja dari sisi ontologis, tapi juga sisi epistemologis yang dapat digunakan sebagai epistemik pengembangan moderasi Islam (Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam, 2019). Adapun penggagas awal studi *maqasfid al-syari'ah*, adalah Al-Syatibi yang menghasilkan *magnum opus*-nya pada bidang maqashid syariah dengan kitab *al-Muwafaqat*, dilanjutkan oleh Ibnu Asyur sebagai penemu cara-cara untuk menemukan *maqasfid al-syari'ah*, kemudian Jasser Auda sebagai pengguna metode pemikiran *maqasfid al-syari'ah*, dan Muhammad Talbi sang pengembang dengan konsep maqashidnya, yaitu *qira'at tarikhiyyah* (Umayah, 2016).

Pada penelitian ini, langkah-langkah yang akan digunakan merupakan prinsip yang disusun oleh Abdul Mustaqim. Setidaknya terdapat sepuluh prinsip dalam penggunaannya sebagai alat menganalisis tafsir lafadz *gairu uli al-irbah* surah al-Nur ayat 31, diantaranya, 1) Memahami *maqasfid al-Quran*, meliputi nilai-nilai

kemaslahatan pribadi, sosial-lokal, dan universal-global; 2) Memahami prinsip *maqasfid al-syari'ah*, realisasi kemaslahatan (*jalb al-mas{alih wa dar al mafasid*) dalam *ushul al-khamsah* ditambah dengan dua point, yakni *hifdz al-daulah* dan *hifdz al-bi'ah*; 3) Mengembangkan dimensi *maqasfid min haits al-'adam* (protektif) dan *min haits al-wujud* (produktif); 4) Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan maqashid; 5) Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun makro, konteks masa lalu dan masa sekarang; 6) Memahami teori-teori dasar *Ulum al-Quran* dan *Qawa'id al-Tafsir* dengan segala kompleksitasnya; 7) Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik melalui pendekatan ilmu nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, bahkan hermeneutik; 8) Membedakan dimensi sarana (*wasfiilah*), tujuan (*gayah*), cabang (*furu'*), *al-s/awabit*, dan *al-mutagayyirat*; 9) Menginterkoneksi hasil tafsir dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains untuk menghasilkan produk yang lebih komprehensif; 10) Membuka diri pada kritik (Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam, 2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna lafadz *gairu uli al-irbah* surah an-Nur ayat 31 dengan pendekatan tafsir maqashidi dan implikasinya terhadap wacana orientasi seksual di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan tujuan membahas makna lafadz *gairu uli al-irbah* dalam surat an-Nur ayat 31 dan kekhasan metodologis yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim dengan Metode Tafsir Maqashidi serta implikasinya terhadap wacana orientasi seksual di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberi pandangan baru bagi

penafsiran lafadz *gairu uli al-irbah* surat an-Nur ayat 31 perspektif Tafsir Maqashidi.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penggunaan makna *gairu uli al-irbah* dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menyikapi wacana orientasi seksual yang terus berkembang.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun, kajian tentang lafadz *gairu uli al-irbah* ini telah dilakukan dengan cukup beragam perspektif. Diantara penelitian makna lafadz *gairu uli al-irbah*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Arif Muhammad dan Dwi Sukmanila Sayska dengan judul “LQBT dalam Tinjauan al-Quran dan Sunnah”. Diterbitkan oleh ELHIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman. Artikel ini menggunakan teknik penafsiran dengan penelusuran ayat –ayat al-Quran yang dianggap melegalkan LGBTQ berikut penyajian penafsiran ayat-ayat tersebut secara kontekstual dengan memegang teguh kaidah-kaidah penafsiran. Salah satu ayat yang dianggap melegalkan LGBT adalah surah an-Nur ayat 31 dengan lafadz *gairu uli al-irbah*. Artikel ini menyimpulkan bahwa terjadi kekeliruan pemahaman tafsir ayat-ayat yang mereka anggap melegalkan LGBT disebabkan pengabaian syarat-syarat dalam penafsirannya (Arif & Sayska, 2018).

Kemudian, terdapat sebuah skripsi karya Nurul Husnil (2018). Judul ”Konsep Ulil Irbah dalam al-Quran Suatu Pendekatan Tafsir Tematik”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini menggunakan teori Tafsir Tematik yang merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan skripsi ini adalah bahwa penafsiran surat an-Nur ayat 31 sangat beragam. Penulis cenderung pada kesimpulan pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa *uli al-irbah* yang dimaksud adalah laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan disebabkan uzur, impoten, atau dikebiri. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa *uli al-irbah* bukan berarti laki laki yang memiliki hasrat seksual kepada sesama jenis (Husnil, 2018).

Selanjutnya, penelitian oleh Moh. Ali Qorrer Al-Khasy (2019) dengan judul “Homoseksual dalam al-Quran: Analisis Semantik Orang dengan Penyimpangan Seksual (*Gairu uli al-irbah*) dalam Surah An-Nur Ayat 31” diterbitkan oleh Indonesian Journal of Arabic Studies. Artikel ini menggunakan teori analisa Semantik berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah bahwa makna yang mendasari kata *irbah* dari frase *gairu uli al-irbah* adalah “keharusan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa makna relasional dari *irbah* adalah kebutuhan seksual dari hasrat seksual seseorang. Kesimpulan artikel ini mengatakan bahwa penting untuk dicatat bahwa frasa ini berfokus kepada ragam orientasi seksual karena istilah berkorelasi dengan pengungkapan hasrat seksual kepada objek seksual (Al-Khasy, 2019).

Adapun pendekatan *Tafsir Maqashidi* yang digunakan untuk menganalisis penafsiran lafadz, penyusun menyimpulkan bahwa kajian ini adalah pendekatan yang cukup baru dan sedang mencoba dibumikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mustaqim, kendati selama ini teori maqashid kerap diperkenalkan sebagai alat untuk menganalisa ayat-ayat hukum, sebenarnya teori ini juga dapat digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat *ams/al*, kisah-kisah, dan teologis. Hal ini karena asumsi bahwa al-Quran adalah sebuah aksi komunikasi Tuhan (Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam, 2019). Berikut penulis sajikan diantara penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi*.

Penelitian oleh Umayah (2016). Dengan judul “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran”. Penerbit *Diya al-Afkar*. Artikel ini menggunakan teori metode alternatif penafsiran al-Quran yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah Tafsir Maqashidi memiliki sejarah panjang sejak masa Nabi. Artikel ini menyimpulkan bahwa Tafsir Maqashidi merupakan metode alternative menafsir al-Quran untuk selalu *up to date*. Artikel ini tidak menggunakan *Tafsir Maqashidi* sebagai alat penafsiran, namun cenderung menegaskan bahwa *Tafsir Maqashidi* merupakan metode alternatif penafsiran al-Quran (Umayah, 2016).

Ihda Hani'atun Nisa (2020). Dengan penelitian berjudul “Pembacaan Tafsir Maqos{idi terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam al-Quran”. Penerbit Ilmu Ushuluddin. Artikel ini menggunakan teori Tafsir Maqoshidi Abdul Mustaqim yang merupakan jenis penelitian kualitatif pendekatan Tafsir Maqoshidi Abdul Mustaqim. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah ayat yang terkesan superioritas lebih tepat dipahami dalam arti generik, bukan sebagai agama yang sudah dilembagakan sebagaimana dipahami saat ini. dengan pendekatan *tafsir maqas{idi* artikel ini menyimpulkan bahwa al-Quran mengakui eksistensi agama-agama lain selain agama yang benar, maka agama lain sangat mungkin dapat mencapai keselamatan. Oleh karena itu, seseorang bisa dianggap selamat bukan karena institusi agama melainkan dengan kepasrahan penuh dalam beriman dan beramal baik (Nisa', 2020).

Kemudian penelitian oleh Egi Tanadi T (2019) dengan judul ” Two Faces Of Veil In The Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Pespektif Tafsir Maqoshidi dan Hermeneutik *Ma'na cum Maghza*”. Penerbit Penangkalan, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Artikel ini menggunakan teori Maqoshid Al-Qur'an dan *Ma'na cum Maghza* konteks pemaknaan kembali arti hijab/jilbab. Hasil dan pembahasan penelitian adalah validitas interpretasi Maqoshidi dan *Ma'na cum Maghza* dalam hal ini setara kedudukannya berdasarkan prosesnya dalam mengidentifikasi nilai-nilai teks Al-Quran untuk mengembangkan interpretasi berbasis moral. Artikel ini menyimpulkan bahwa produk tafsir yang berasal dari metodologi Maqoshidi dan *Ma'na cum Maghza* cenderung pada kesimpulan bahwa penggunaan jilbab di Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menggaris bawahi dimensi temporalitas dan lokalitas, sehingga seorang penafsir perlu mengamati aham marhaliyat (hokum temporal) secara filosofis, kritis, dan kontekstual (Taufik, 2019).

E. Kerangka Berpikir


Makna *gairu uli al-irbah* dengan kata *irbah* menurut Louis Ma'luf yang dikutip oleh Al-Khasy secara bahasa berarti kebutuhan dan akal. Kata *irbah* sendiri disebut dua kali dalam al-Quran, yakni pada surat Thaha ayat 18 dan surat

an-Nur ayat 31. Pada surat Thaha ayat 18 kata *irbah* yang digunakan bermakna kebutuhan dan keperluan begitu halnya dengan pada surat an-Nur ayat 31 yang dimaknai kebutuhan atau keinginan (Al-Khasy, 2019).

Adapun penafsiran ulama terdahulu terhadap makna *gairu uli al-irbah*, menurut Imam al-Thabari yang juga mengutip pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna *gairu uli al-irbah* adalah laki-laki yang ikut membantu di rumah tangga lelaki lain, tidak dicemburui dan perempuan tidak takut melepas cadar di hadapannya disebabkan kurang akal dan tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan (Ath-Thabari, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Thabari menggunakan dua makna kata *irbah* secara bersamaan untuk konteks ayat ini, yakni kata akal dan kebutuhan, karena dikatakan orang yang kurang akal. Pemaknaan ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya yang menyebutkan bahwa terjadi perbedaan pendapat pada makna *gairu uli al-irbah* sendiri, apakah kakek tua, yang sudah tidak memiliki nafsu birahi, atau orang idiot yang tidak mengenal perempuan, atau orang yang terpotong dzakarnya, atau orang yang dikebiri, atau pelayan yang ikut hidup dalam suatu keluarga, atau juga banci. Namun pada kesimpulannya, Zuhaili mengatakan bahwa makna yang *mu'tamad* adalah semua orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan, tidak ada potensi munculnya fitnah dari dirinya, tidak menceritakan aurat perempuan pada orang asing (Az-Zuhaili, 2013).

Penafsiran tersebut di atas merupakan penafsiran oleh ulama klasik yang mana cenderung terpaut jauh secara waktu untuk menemukan konteks pada masa kini. Untuk itu, penelitian mencoba melihat pemaknaan atau penafsiran secara kontekstual melalui pendekatan *Tafsir Maqashidi*. Dapat dikatakan kontekstual karena pada prinsipnya *Tafsir Maqashidi* menegaskan pertimbangan konteks baik secara makro dan mikro serta keniscayaan penggunaan hermenerutika di dalamnya. Selain itu, penggunaan prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam *Tafsir Maqashidi* juga memiliki point lebih, yakni penambahan *hifz al-daulah* (bela Negara) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) (Nisa', 2020). Pertimbangan konteks secara cermat dan kritis merupakan upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kebatilan yang merupakan struktur fundamental dari

Tafsir Maqashidi (Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam, 2019).



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode ini digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang

mengandung makna dengan memegang asas paradigma *interpretative*, yakni suatu kenyataan atau objek tidak dapat dilihat parsial dan dipecah pada beberapa variable. Penelitian ini memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis (Sugiyono, 2015)

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain: sumber data primer adalah Al-Quran. Sumber data sekunder, yakni karya-karya Abdul Mustaqim baik dalam bentuk disertasi yang dibukukan maupun data-data lain karya tokoh yang menjadi pelengkap pandangan tokoh dalam teori tafsir maqashidi versi Abdul Mustaqim serta data-data yang menjelaskan makna *gairu uli al-irbah* dari para ulama terdahulu juga data-data yang menjelaskan tentang wacana orientasi seksual di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan teknik *library reseach*, yakni memfokuskan penggunaan data dan informasi dengan keragaman kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bacaan sesuai pokok bahasan, untuk disaring kemudian dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis (Hartono, 1998).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, sehingga analisisnya berdasar pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan data yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data secara berulang agar diketahui apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman, yakni dari mengumpulkan data, melakukan penyajian dan telaah, penarikan kesimpulan/verifikasi, kemudian mereduksi untuk disimpulkan kembali (Sugiyono, 2015).

5. Tahapan Penelitian

- a. Pengumpulan data atas *Tafsir Maqashidi* sebagai sebuah pendekatan tafsir
- b. Analisis penafsiran lafadz *ghairu uli al-irbah* menggunakan prinsip penafsiran Tafsir Maqashidi dan implikasinya terhadap wacana orientasi seksual di Indonesia
- c. Penarikan kesimpulan rumusan masalah

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang berisi pembahasan-pembahasan demi menjawab rumusan masalah, kelima bab ini disusun saling berhubungan untuk menghasilkan alur yang jelas dalam penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang disusun penulis:

Bab I memuat pendahuluan penelitian yang terdiri atas, latar belakang masalah penelitian sehingga dipilihnya topik dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah berisi pertanyaan peneliti untuk memperjelas aspek yang ingin digali dalam penelitian ini, dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan penulis mengapa disusun penelitian ini, selanjutnya tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian dengan melihat penelitian terdahulu terkait tema serupa untuk menemukan perbedaan penelitian yang akan dilakukan, kemudian kerangka berpikir sebagai gambaran umum alur penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan seputar *Tafsir Maqashidi*, dimulai dari pengertian *Tafsir Maqashidi*, sejarah dan perkembangan dari masa ke masa sehingga menghasilkan pendekatan yang marak digunakan masa ini dan *Tafsir Maqashidi* sebagai pendekatan tafsir. Hal ini bertujuan agar pembaca mengetahui alur pembentukan teori maqashid sehingga terbentuk menjadi alat analisa tafsir.

Bab III dimuat penjelasan makna lafadz *ghairu uli al-irbah* dengan pendekatan *Tafsir Maqashidi*, dimulai dari perbandingan pendapat penafsiran lafadz oleh ulama klasik dan modern hingga kontemporer, termasuk kemudian bagaimana kekhasan *Tafsir Maqashidi* memaknai lafadz tersebut.

Bab IV dimuat analisa penafsiran lafadz *ghairu uli al-irbah* dengan pendekatan tafsir maqashidi dan implikasinya terhadap Wacana Orientasi Seksual di Indonesia, yang mana di dalamnya dimuat hipotesa peneliti pada dua issue, yakni legitimasi visibilitas keragaman orientasi seksual di Indonesia dan masalah pro-kontra visibilitas queer di Indonesia.

Bab V merupakan penutup berupa simpulan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan pada bab I, serta saran penelitian yang konstruktif untuk penelitian yang akan datang

